



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PERGETTENG-GETTENG SENGGUT
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 51/PP.04.1-BA/1215/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PERGETTENG - GETTENG SENGKUT KABUPATEN PAKPAK BHARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang namanya terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 24 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 18 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PERGETTENG - GETTENG SENGGKUT KABUPATEN
PAKPAK BHARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENGGKUT
KABUPATEN PAKPAK BHARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA
1.	HARAPAN BANCIN	LAKI-LAKI	PERGETTENG-GETTENG SENGGKUT	AORNAKAN I
2.	DAHLAN BANCIN	LAKI-LAKI	PERGETTENG-GETTENG SENGGKUT	AORNAKAN I
3.	MARIATI BANCIN	PEREMPUAN	PERGETTENG-GETTENG SENGGKUT	AORNAKAN I
4.	SALEH SAHALA MANIK	LAKI-LAKI	PERGETTENG-GETTENG SENGGKUT	AORNAKAN II
5.	MAHFIRAH BERUTU	PEREMPUAN	PERGETTENG-GETTENG SENGGKUT	AORNAKAN II
6.	LASMA SARTIKA MALAU	PEREMPUAN	PERGETTENG-GETTENG SENGGKUT	AORNAKAN II
7.	SARWEDDI MANIK	LAKI-LAKI	PERGETTENG-GETTENG SENGGKUT	KECUPAK I
8.	RUSTIAWAN MANIK	PEREMPUAN	PERGETTENG-GETTENG SENGGKUT	KECUPAK I
9.	SIODOR TUMANGGER	PEREMPUAN	PERGETTENG-GETTENG SENGGKUT	KECUPAK I

10.	SIHAR MANIK	LAKI-LAKI	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT	KECUPAK II
11.	DUMA BERUTU	PEREMPUAN	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT	KECUPAK II
12.	JOHANNA JANUARI CIBRO	PEREMPUAN	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT	KECUPAK II
13.	SISMEDY BERUTU	LAKI-LAKI	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT	SIMERPARA
14.	HASUTI MANIK	PEREMPUAN	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT	SIMERPARA
15.	DINTA MANIK	PEREMPUAN	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT	SIMERPARA

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 24 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Tangga Sintong Samosir